



Salinan

PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Bkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 13-03-1948, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat I;

PENGGUGAT II, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 01-02-1966, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung - RT001RW 001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat II;

PENGGUGAT III, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 09-06-1963, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun - RT 005RW 003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat III;

PENGGUGAT IV, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 03-04-1964, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun - RT 004RW 004, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat IV;

PENGGUGAT V, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 09-09-1967, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, tempat tinggal di Kampung - RT 004RW
004, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat V;

PENGGUGAT VI, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 27-04-1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun - RT 004RW 001, Desa - Barat, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 08-03-1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun - RT 001RW 001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 10-11-1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jl. KH. - I/90, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Penggugat VIII;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada: Ahmad Zaini, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC, No. 9, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.27/LBHN/III/2023 tanggal, 13 Maret 2023;

Para Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT I, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 21-11-1952, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I;

TERGUGAT II, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 15-07-1961, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

Tergugat II;

TERGUGAT III, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 09-07-1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

Tergugat III;

TERGUGAT IV, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 30-12-1973, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

Tergugat IV;

TERGUGAT V, NIK -, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 12-12-1982, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

Tergugat V;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada: Adiyono, S.HI., M.HI. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang beralamat di Perum. Graha Mentari Blok D7 N0.09, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor Register398/Kuasa/05/2023/PA.Bkl tanggal 24 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 484/Pdt.G/2023/PA.Bkl, tanggal 30 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Kakek dari penggugat yaitu L pada hari/tanggal Minggu 10 Juni 1984 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No - tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan Nenek dari Penggugat R pada tanggal 23 Februari 1955 Berdasarkan No - tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa dari pernikahan kakek dan Nenek Penggugat mendapatkan 3 keturunan yaitu :
 - Anak I yang menikah dengan Hj Suami Anak I yang merupakan orang tua dari Penggugat 2 dan Penggugat 3 dan kakek nenek dari penggugat 7, 8, dan 9
 - Anak II yang menikah dengan Penggugat (Penggugat 1) yang merupakan orang tua dari Penggugat 4, Penggugat 5, dan Penggugat 6
 - Anak III yang menikah dengan H. Suami Anak III yang merupakan orang tua dari Para Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1996 telah meninggal dunia Anak I sesuai dengan surat keterangan kematian No - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tanggal 16 Desember 2022, kemudian Pada tanggal 19 Agustus 2010 telah meninggal juga istri dari Anak I yaitu Hj Suami Anak I sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan kematian No - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tanggal 23 Desember 2022;

4. Bahwa dari pernikahan Anak I (alm) Bin L dan Hj Suami Anak I (alm) mendapatkan 5 keturunan atau ahli waris yakni:

- **Penggugat III Bin Anak I**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 09 - 06 - 1963, NIK -umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn - RT/RW 005/003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagai ahli waris pengganti kesatu
- **Penggugat II**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 01 - 02 - 1966, NIK -umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kmp - RT/RW 001/001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagai ahli waris pengganti kesatu
- **Hj HH (alm) Binti Anak I**, yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 08/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - sebagai ahli waris pengganti kesatu
- **HF (alm)**, yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 04 Julii 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 09/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - sebagai ahli waris pengganti kesatu.
- **MF (alm)**, yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 10/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - sebagai ahli waris pengganti kesatu.

5. Bahwa HJ HH (alm) yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No - tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - dan telah meninggal juga suami dari Hj HH yang bernama H. AM yang meninggal dunia tanggal November 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No - tanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - memiliki 1 anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat VIII H Bin H. AM**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 10-11-1976, NIK - umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal Jl. KH. - I/90, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan atau dalam hal ini Pemohon 8 sebagai Ahli Waris Pengganti kedua;
6. Bahwa HF Bin Anak I (alm) yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 04 Julii 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 09/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - memiliki 1 istri yang masih hidup tetapi sudah menikah lagi dan tanpa ada komunikasi dengan keluarga HF (alm) dan 2 anak yaitu:
- **Penggugat VII**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 08-03-1972, NIK - umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dsn - RT/RW 001/001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan atau dalam hal ini Pemohon 7 sebagai Ahli Waris Pengganti kedua
7. Bahwa MF Bin Anak I (alm) yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No - tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tidak memiliki keturunan atau anak;
8. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 telah meninggal dunia UM tanggal sesuai dengan Surat Kematian No - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tanggal 14 Desember 2022 dan meninggalkan ahli waris Istri dan 3 anak yang masih hidup sebagai ahli waris yakni :
- **Penggugat**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 13 – 03 – 1948, NIK -, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kmp -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagai ahli waris pengganti kesatu.
 - **Penggugat IV. Binti UM**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 03 - 04 - 1964, NIK - umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn - RT/RW 004/004, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagai ahli waris pengganti kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat V**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 09 - 09 - 1967, NIK - umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal Kmp - RT/RW 004/004, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagai ahli waris pengganti kesatu.
 - **Penggugat VI**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 27-04-1981, NIK - umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dsn - RT/RW 004/001, Desa - Barat, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagai ahli waris pengganti kesatu.
 - **MDR Bin UM (alm)**, yang meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 21 Februari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No - tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - sebagai ahli waris pengganti kesatu.
9. Bahwa MDR Bin UM yang meninggal dunia pada Hari Minggu Tanggal 21 Februari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 11/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tidak memiliki keturunan atau anak;
10. Bahwa L (alm) dan R (alm) sebagai Kakek dan Nenek dari para penggugat dan para tergugat meninggalkan Harta Waris berupa tanah kahir No 520, Persil 19 A dengan NOP 35.26.030.003.002-001.7 atas nama B. MR yang terletak di Desa Pasanggrahan Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan selanjutnya disebut Obyek Sengketa Waris dengan batas batas di bawah ini:
- Batas Utara : Tanah milik PJKA
Batas Barat : Tanah milik PJKA
Batas Timur : Tanah milik II
Selatan : Tanah milik NN
11. Bahwa Obyek sengketa waris tersebut dimiliki oleh Nenek/oOrang Tua Para penggugat dan Tergugat dengan atas nama B. MR;
12. Bahwa Maksud dari Para Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan ahli waris dari Keturunan Hj. M dengan H Suami Anak Illatau dalam hal ini Para Tergugat tidak menyetujui adanya pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa Waris tersebut dan Obyek Sengeta Waris tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pembagian ahli Obyek Sengketa Waris ini dapat dilaksanakan meskipun ada Keturunan dari Hj M dan H. S atau Para Tergugat menolak pembagian waris tersebut;

13. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengutarakan kepada Para Tergugat tentang keinginan Para Penggugat untuk membagi Harta Waris/Obyek sengketa waris tergugat dibagi 3 sesuai dengan keturunan L (alm) dan R (alm) yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan jumlah bagiannya masing masing akan tetapi, sampai gugatan ini diajukan, keinginan para Penggugat tersebut tidak/belum pernah ditanggapi secara serius oleh Tergugat;
14. Bahwa sikap para tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas hak waris atau bagian para penggugat atas harta waris tersebut;
15. Bahwa, untuk itu, sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atas kewajiban Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 175 "(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak";
16. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial;

17. Bahwa oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Tergugat, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah a quo, Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 188 “ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan ”;

18. Bahwa karena Pewaris dan para Ahli Waris seluruhnya (Para Penggugat dan Para Tergugat) beragama Islam, maka melalui gugatan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni bagian anak laki-laki sebesar dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 176 “...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.; Dan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut:

“ Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan”;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Para Penggugat, maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrah);
20. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai Itikad baik untuk membagikan harta warisan maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
21. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
22. Bahwa oleh karena sebelum nya para pihak belum pernah mengajukan penetapan waris kami mohon kepada Pengadilan Agama Bangkalan untuk menyatakan para pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah Ahli waris yang sah dari L (alm) dan R (alm);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima atau Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Para ahli waris yang sah dari L (alm) dan R (alm) adalah sebagai berikut:
 - Anak I (alm) yang meninggal dunia tanggal 10 Mei 1996 berdasarkan surat keterangan kematian No - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tanggal 16 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM Bin L (alm) yang meninggal dunia tanggal 16 September 2020 berdasarkan Surat Kematian No 113/433.311.3/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - tanggal 14 Desember 2022;
 - Hj Maemun (alm) atau dalam hal ini Orang tua dari Para Tergugat;
 - Penggugat III (ahli Waris Pengganti Kesatu Anak I)
 - Hj. NN Binti Anak I (ahli Waris Pengganti Kesatu Anak I)
 - Hj HH Binti Anak I (alm), yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 08/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -
 - Penggugat VIII H Bin H. Abd Malik (ahli waris pengganti Hj. HH Binti L)
 - HF Bin Anak I (alm), yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 04 Julii 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 09/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -
 - Penggugat VII (ahli waris pengganti HF Bin L)
 - Penggugat (ahli waris Pengganti Kesatu UM Bin L)
 - Penggugat IV (ahli waris Pengganti Kesatu UM Bin L)
 - H. Penggugat V Bin UM (ahli Waris Pengganti UM Bin L)
 - Penggugat VI (ahli Waris Pengganti kesatu UM Bin L)
 - Penggugat VIII H Bin H. AM (ahli waris pengganti H. HH Binti Anak I)
 - Penggugat VII (ahli Waris Pengganti HF Bin Anak I)
 - Tergugat I selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 1)
 - Tergugat II selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 2)
 - Tergugat III selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 3)
 - Tergugat IV selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 4)
 - Tergugat V selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 5)
3. Menyatakan dan Menetapkan Para Ahli waris dari Anak I (alm) dan Hj Suami Anak I (alm) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat III**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 09 - 06 - 1963, NIK - umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn - RT/RW 005/003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - **Penggugat II**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 01 - 02 - 1966, NIK - umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kmp - RT/RW 001/001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - **Hj HH Binti Anak I (alm)**, yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 08/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -;
 - **HF Bin Anak I (alm)**, yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 04 Julii 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 09/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -;
 - **MF (alm) Bin Anak I**, yang meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 10/433.311.3/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -;
4. Menyatakan dan Menetapkan Ahli waris dari Hj HH (alm) adalah sebagai berikut :
- **Penggugat VIII H Bin H. AM**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 10-11-1976, NIK - umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal Jl. KH. - I/90, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan atau dalam hal ini Pemohon 8;
5. Menyatakan dan Menetapkan Ahli Waris dari HF (alm) adalah sebagai berikut :
- **Penggugat VII Binti HF**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 08-03-1972, NIK - umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dsn - RT/RW 001/001, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan atau dalam hal ini Pemohon 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan Menetapkan Para Ahli waris dari UM (alm) adlaah sebagai berikut :

- **Penggugat**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 13 – 03 – 1948, NIK -, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kmp -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- **Penggugat IV. Binti UM**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 03 - 04 - 1964, NIK - umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn - RT/RW 004/004, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- **Penggugat V**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 09 - 09 - 1967, NIK - umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal Kmp - RT/RW 004/004, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- **Penggugat VI**, Tanggal Lahir, Bangkalan, 27-04-1981, NIK - umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dsn - RT/RW 004/001, Desa - Barat, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

7. Menyatakan dan Menetapkan Para Ahli Waris dari Hj. M Bin L adalah sebagai berikut:

- Tergugat I selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 1)
- Tergugat II selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 2)
- Tergugat III selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 3)
- Tergugat IV selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 4)
- Tergugat V selaku Ahli waris pengganti Hj. M Bin L (Tergugat 5)

8. Menetapkan Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing masing memperoleh harta peninggalan L (alm) dan R (alm) berupa tanah kohir No 520, Persil 19 A dengan NOP 35.26.030.003.002-001.7 atas nama B. MR yang terletak di Desa Pasanggrahan Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku yang memiliki batas batas di bawah ini:

Batas Utara : Tanah milik PJKA

Batas Barat : Tanah milik PJKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Tanah milik II

Selatan : Tanah milik NN

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar 250.000 setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht);
10. Meyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar by voorraad*) walaupun ada perlawanan banding dan kasasi tanpa tanggungan apapun;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisuesuai dengan peraturan atau perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaiberikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan, hal mana terlihat dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang letak objek tanah yang disengketakan menyatakan tanah dengan No 520 Persil 19A berbatasan dengan tanah milik PJKA, II dan NN, fakta sebenarnya tanah dengan No 520 Persil 19A tidak berbatasan dengan tanah milik PJKA, II dan NN.
- b. Bahwa Para Penggugat telah keliru di dalam menguraikan batas-batas tanah No 520 Persil 19A.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap duplik Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan rereplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap rereplik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan reduplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-buktiberupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I (Penggugat) NIK - tanggal 11-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II (Hj. NN) NIK - tanggal 19-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III (Penggugat III) NIK - tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV (Penggugat IV) NIK - tanggal 03-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V (Penggugat V H) NIK - tanggal 24-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI (Penggugat VI) NIK - tanggal 22-07-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII (MM) NIK - tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII (Penggugat VIII H) NIK - tanggal 11-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama L Nomor - tanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R Nomor - tanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak I Nomor - tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj Suami Anak I Nomor - tanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama UM Nomor - tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HH Hj Nomor - tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. AM Nomor - tanggal 28 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HF Nomor - tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MF Nomor - tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MDR Nomor - tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat Nomor - tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hj NN Nomor - tanggal 02 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat III Nomor - tanggal 02 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat V H Nomor - tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.22);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat IV Nomor - tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Formulir Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat VI Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Barat, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama MM Nomor - tanggal 02 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dlemer, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Penggugat VIII H Nomor - tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor - tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diketahui oleh Camat -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.27);
28. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor - tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diketahui oleh Camat -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.28);
29. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor - tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diketahui oleh Camat -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.29);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor - tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diketahui oleh Camat -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor - tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diketahui oleh Camat -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.31);
32. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.32);
33. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.33);
34. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.34);
35. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.35);
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama B. MR Nomor -7 tanggal 02 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Pamekasan, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya (Bukti P.36);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama B. MR Nomor - tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya (Bukti P.37);
38. Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan atas nama B. MR Nomor 520 Persil 19A tanggal -, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Desa -, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya (Bukti P.38);
39. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor - tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh -, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.39);
40. Fotokopi Peta Desa - Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh -, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya (Bukti P.40);
41. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor - tanggal 02 Februari 2005, yang diketahui oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.41);
42. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 788 tanggal 12-06-2007 atas nama NN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.42);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Paman para Penggugat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris dari L,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa L telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1984;
- Bahwa ketika masih hidup L telah menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan R dan Nuriyana (Ibu Saksi sendiri);
- Bahwa R telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1955;
- Bahwa L dan R adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Anak I
 2. UM
 3. Hj. M
 4. BS
- Bahwa Nuriyana telah meninggal dunia lebih dulu dari L;
- Bahwa L dan Nuriyana telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Maida
 2. MI (Saksi sendiri)
 3. SH
 4. IZ
- Bahwa Anak I telah menikah dengan Hj Suami Anak I;
- Bahwa Anak I telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1996;
- Bahwa Hj Suami Anak I telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2010;
- Bahwa Anak I dan Hj Suami Anak I telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Penggugat III (Penggugat III)
 2. Hj. NN (Penggugat II)
 3. Hj. HH
 4. HF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MF

- Bahwa Hj. Hanah telah menikah dengan H. AM;
- Bahwa Hj. HH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009;
- Bahwa H. AM telah meninggal dunia pada tanggal November 2009;
- Bahwa Hj. HH dan H. AM telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat VIII H (Penggugat VIII);
- Bahwa HF telah menikah dengan US;
- Bahwa US telah meninggal dunia lebih dulu dari HF;
- Bahwa HF dan US telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat VII (Penggugat VII);
- Bahwa HF menikah lagi dengan Fatima;
- Bahwa HF telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1993;
- Bahwa Fatima sekarang masih hidup;
- Bahwa HF dan Fatima telah dikaruniai 1 orang anak bernama Soleha (saudara seayah dengan Penggugat VII);
- Bahwa MF tidak menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2009;
- Bahwa UM telah menikah dengan Penggugat (Penggugat I);
- Bahwa UM telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020;
- Bahwa UM dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Penggugat IV. (Penggugat IV)
 2. Penggugat V H. (Penggugat V)
 3. Penggugat VI (Penggugat VI)
 4. MDR
- Bahwa MDR tidak menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **S** - Bahwa Hj. M telah menikah dengan H. S;
- a** - Bahwa Hj. M telah meninggal dunia;
- m** - Bahwa H. S telah meninggal dunia;
- s** - Bahwa Hj. M dan H. S telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
- u** 1. Tergugat I (Tergugat I)
- l** 2. Tergugat II (Tergugat II)
3. Tergugat III (Tergugat III)
- A** 4. Tergugat IV (Tergugat IV)
- r** 5. Tergugat V (Tergugat V)
- i** - Bahwa BS tidak menikah dan telah meninggal dunia;
- f** - Bahwa L dengan R meninggalkan harta waris berupa tanah
- i** kohir No 520, Persil 19 A atas nama B. MR yang terletak di
- n** Desa Pasanggrahan Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa para Penggugat untuk mengurus gugatan waris,
- b** namun Saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan
- i** sudah atau belum dibagi waris, saksi sendiri tidak mau ikut
- n** campur dalam perkara ini;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah
- N** secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- a** - Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak,
- s** akan tetapi tidak berhasil;
- i** - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan para
- r** Penggugat dan para Tergugat;
- ,

umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di
Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Menantu Penggugat IV;
- Bahwa L dan R adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa R telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa L dan R telah dikaruniai 4 orang anak, namun Saksi hanya mengetahui 3 orang bernama:
 1. Anak I
 2. UM
 3. Hj. M
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak L yang bernama BS
- Bahwa L punya istri 2, setelah R meninggal L menikah lagi dengan perempuan lain, namun Saksi tidak mengetahui nama istri yang ke 2;
- Bahwa L telah meninggal dunia lebih dulu dari 4 orang anaknya, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Anak I telah menikah dengan Hj Suami Anak I;
- Bahwa Anak I telah meninggal dunia lebih dulu dari Hj Suami Anak I, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Hj Suami Anak I telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;;
- Bahwa Anak I dan Hj Suami Anak I telah dikaruniai 5 orang anak, namun Saksi hanya mengetahui 4 orang bernama:
 1. Penggugat III (Penggugat III)
 2. Hj. NN (Penggugat II)
 3. Hj. HH
 4. HF
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Anak I yang bernama MF;
- Bahwa Hj. HH dan H. AM adalah suami istri, dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Hj. HH dan H. AM telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat VIII H (Penggugat VIII);
- Bahwa HF telah menikah, namun Saksi tidak mengetahui nama istrinya, dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kapan;

- Bahwa HF telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat VII (Penggugat VII);
- Bahwa UM telah menikah dengan Penggugat (Penggugat I);
- Bahwa UM telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa UM dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak namun Saksi hanya mengetahui 3 orang bernama:
 1. Penggugat IV. (Penggugat IV)
 2. Penggugat V H. (Penggugat V)
 3. Penggugat VI (Penggugat VI)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak UM yang bernama MDR;
- Bahwa Hj. M dan H. S adalah suami istri, dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Hj. M dan H. S telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Tergugat I (Tergugat I)
 2. Tergugat II (Tergugat II)
 3. Tergugat III (Tergugat III)
 4. Tergugat IV (Tergugat IV)
 5. Tergugat V (Tergugat V)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan L dan R berupa apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sengketa tanah sawah antara para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa di Desa -, Kecamatan - dengan luas sekitar 5.000 M²
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas objek sengketa yaitu:

Batas Utara : Tanah Milik PJKA
Batas Barat : Tanah Milik PJKA
Batas Timur : Tanah Milik II
Batas Selatan: Tanah Milik NN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NN adalah anak dari Penggugat IV (Penggugat IV.) dan merupakan istri dari Saksi;
- Bahwa tanah milik NN adalah kohir nomor 1152 asalnya hibah dari kakeknya yaitu UM (suami Penggugat I) pada tahun 2005;
- Bahwa objek sengketa dalam gugatan dikuasai oleh para Tergugat atau keluarga dari Hj. M;
- Bahwa yang menggarap sawah adalah anaknya bapak Tergugat I/ Tergugat I yang bernama Komariah/ Kom;
- Bahwa dulu hasil panen pernah dibagi bersama kepada UM dan anaknya Anak I, namun Saksi tidak mengetahui tentang hasil panen yang sekarang apakah masih dibagi bersama atau tidak;
- Bahwa objek sengketa dalam gugatan adalah kohir nomor 520 bukan kohir nomor 519;
- Bahwa kohir nomor 519 adalah tanah milik B. Toya, namun Saksi tidak mengetahui lokasinya dimana;
- Bahwa kohir nomor 519 sudah dibagi kepada 3 orang yaitu Anak I, UM, Hj. M, sedangkan kohir nomor 520 tanah masih digarap, belum pernah dibagi waris;
- Bahwa pernah ada yang mengantar surat akta hibah ke rumah, namun Saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

- 3 **Saksi III**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Masjid Utara, Desa - Barat, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Tetangga para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang silsilah keluarga L dan R;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang istri dari L apakah beristri satu atau lebih dari satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui L dan R mempunyai anak berapa orang;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa dalam gugatan berupa tanah sawah terletak di Desa -, Kecamatan -, namun belum bersertipikat;
- Bahwa objek sengketa tersebut dikelola oleh para Tergugat atau keluarga dari Hj. M;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas objek sengketa yaitu:
Batas Utara : Tanah Milik PJK
Batas Barat : Tanah Milik PJK
Batas Timur : Tanah Milik II
Batas Selatan: Tanah Milik NN
- Bahwa tanah milik L diberikan kepada Anak I, namun dikuasai oleh Hj. M;
- Bahwa hal ini Saksi mengetahui waktu dulu mengurus sertipikat objek lain, dan bertanya kepada petugas bahwa tanah tersebut milik Anak I pada tahun 2007;
- Bahwa objek sengketa dalam gugatan adalah kohir nomor 520, berbeda dengan kohir nomor 519 yang letaknya berada sekitar 100 meter di sebelah timurnya kohir nomor 520;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hibah kepada Hj. M;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan L yang lain berupa apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan sudah atau belum dibagi waris;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I () NIK - tanggal 11-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II (Hj Tergugat II) NIK - tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III (Hj Tergugat III) NIK - tanggal 13-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat IV () NIK - tanggal 04-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat V (Tergugat V) NIK - tanggal 11-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hj. Ma Nomor tanggal 08 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Surat atas nama B. Toya Rma Nomor 519 Persil 19a tanggal -, yang diketahui oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah atas nama - Nomor - tanggal 03 April 1997, yang diketahui oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama B. Taja Rma Nomor - tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama M di M Nomor 520 tahun 1996, yang dikeluarkan oleh -, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama - Nomor - tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama B. TR Nomor - tanggal 25 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi IV**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Tetangga Para Tergugat;
- Bahwa L dan R adalah suami istri, dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa L dan R telah dikaruniai 4 orang anak, namun Saksi hanya mengetahui 3 orang bernama:
 1. Anak I
 2. UM
 3. Hj. M
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak L yang bernama BS
- Bahwa L telah menikah 2 kali, yang pertama dengan R, kemudian yang kedua dengan Nuryana dan mempunyai 4 orang anak bernama:
 1. Maideh
 2. MI (Saksi I Penggugat)
 3. SS
 4. IZ
- Bahwa Anak I dan Hj Suami Anak I adalah suami istri, dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Anak I dan Hj Suami Anak I telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Penggugat III (Penggugat III)
 2. Hj. NN (Penggugat II)
 3. Hj. HH
 4. HF
 5. MF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. HH dan H. AM adalah suami istri, dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Hj. HH dan H. AM telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat VIII H (Penggugat VIII);
- Bahwa HF telah menikah, namun Saksi tidak mengetahui nama istrinya, dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa HF telah dikaruniai 1 orang anak bernama Penggugat VII (Penggugat VII);
- Bahwa MF belum menikah dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa UM telah menikah dengan Penggugat (Penggugat I);
- Bahwa UM telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa UM dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Penggugat IV. (Penggugat IV)
 2. Penggugat V H. (Penggugat V)
 3. Penggugat VI (Penggugat VI)
 4. MDR
- Bahwa MDR telah menikah namun tidak mempunyai keturunan, dan telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Hj. M dan H. S adalah suami istri dan telah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Hj. M dan H. S telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Tergugat I (Tergugat I)
 2. Tergugat II (Tergugat II)
 3. Tergugat III (Tergugat III)
 4. Tergugat IV (Tergugat IV)
 5. Tergugat V (Tergugat V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sebagian sawah punya UM/ Paman para Tergugat, namun tidak ada surat;
- Bahwa sawah tersebut asalnya hibah dari R kepada UM;
- Bahwa waktu Saksi membeli sawah tersebut R sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas sawah yang dibeli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas sawah yang dibeli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas sawah yang dibeli tersebut;
- Bahwa sampai sekarang sawah yang dibeli Saksi tersebut belum diurus surat suratnya;
- Bahwa atas sawah yang dibeli Saksi tersebut, Penggugat V H/ anaknya UM tidak pernah menggugat;
- Bahwa pada tahun 1996 kohir nomor 520 wajib pajak bernama Mustar/ suaminya Saksi, dahulu pernah membayar pajak, sekarang sudah tidak ada lagi yang menagih;
- Bahwa yang mengelola sawah adalah orang lain yaitu Husni berasal dari Desa Dlemer -, hasil panennya dibagi 3, dan Husni tidak ada hubungan keluarga dengan UM;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

2. **Saksi V**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Teman Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang silsilah keluarga L dan R;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah adalah tanah milik S;
- Bahwa sawah tersebut dikelola oleh menantunya bernama Nabih dan Kom;
- Bahwa sawah tersebut tidak pernah dijual oleh S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sawah sebelum menjadi milik S;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat V H ingin merebut sawah milik S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas sawah milik S;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas sawah yaitu:
Batas Utara : Tanah milik PJKA dan Rumah milik Hj Sarifah
Batas Barat : Rumah milik II
Batas Timur : Sawah milik II
Batas Selatan: Tanah milik NN
- Bahwa selama S masih hidup, tidak pernah ada ribut masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi sawah milik Nabirah/ Saksi I Tergugat;
- Bahwa S mempunyai 2 tanah, selain sawah dekat rel ada juga di daerah timur dengan batas batas yaitu:
Batas Utara : Saksi tidak mengetahui
Batas Selatan: Tanah milik H. Moner
Batas Barat : Tanah milik H. Mujadin
Batas Timur : Saksi tidak mengetahui
- Bahwa objek tersebut lokasinya berada di sebelah utaranya H. Ipin, namun Saksi tidak mengetahui kohir nomor berapa, dan Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

3. **Saksi VI**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Menantu Tergugat I (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail tentang silsilah keluarga dari L dan R;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat V H yang merupakan anak dari UM;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa di dalam gugatan berupa sawah milik Tergugat I (Tergugat I);
- Bahwa Saksi yang menggarap sawah tersebut sebanyak 2 petak sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawah tersebut termasuk wilayah desa mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sawah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari sawah milik Tergugat I (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut adalah hibah dari orang tua atau bukan;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang sedang ada sengketa sawah antara Penggugat V/ Penggugat V H dengan Tergugat I/ Tergugat I, dan mereka adalah sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas sawah yaitu:
Batas Utara : Tanah milik PJKA
Batas Selatan: Rumah milik H. Ipin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Tanah milik PJKA

Batas Timur : Sawah milik II

- Bahwa selain sawah ada lagi tanah lain milik Tergugat I yang berada di daerah Timur, dengan batas batas yaitu:

Batas Barat : Tanah milik H. Muyidin

Batas Timur : Tanah milik H. Moner

Batas Utara : Tanah milik H. Jas

Batas Selatan: Tanah milik H. Muamar

- Bahwa Penggugat V H pernah mendatangi Saksi waktu sedang bekerja di sawah dekat rel, dan Satar H. melarang Saksi agar sawah tersebut jangan ditanami, sedangkan tanah yang di daerah Timur tidak dilarang;
- Bahwa Saksi menggarap 1 sawah saja selama 10 tahun, sedangkan yang 2 sawah digarap oleh Nabirah (Saksi I Tergugat)
- Bahwa sawah tersebut biasanya panen padi sebanyak 2 kali dalam setahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal dari hasil panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil panen dibagi bersama atau tidak, karena Saksi hanya menanam saja;
- Bahwa kedua belah pihak sudah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIRjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Para Tergugat dalam jawab-jinawab mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litisconsortium*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek yang digugat (*error in objecto*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan “Sa nggahan-sanggah yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”. Oleh karena eksepsi Para Tergugat bukan mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara a quo, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan (tidak menarik) istri kedua dari L yang bernama Noryama dan anak-anaknya yang masing-masing bernama Saodah binti L, Saksi I dan Maidah binti L sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam rerepliknya membenarkan bahwa L (Pewaris) menikah lagi dengan Noryama setelah R meninggal dunia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu SH, MI, Milah dan Maideh, akan tetapi sebelum gugatan dibuat, Para Penggugat telah berkomunikasi dengan mereka, namun mereka menolak bagian waris tersebut karena mereka menyadari bahwa harta waris tersebut milik R dan nantinya akan turun dan dibagikan kepada ahli waris dari L dan Ranti (istri pertamanya), sehingga Para Penggugat tidak memasukkannya ke dalam Para Penggugat atas kemauan dan kehendak mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.39 (Surat Pernyataan) yang diperkuat dengan keterangan Saksi 1 Para Penggugat (Saksi I) telah nyata terbukti bahwa setelah R meninggal dunia, L (Pewaris) menikah lagi dengan Noryama (alm) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Maidah, MI (saksi sendiri), SH dan Iseh. Keempat anak tersebut sekarang masih hidup semua dan mereka (termasuk saksi sendiri) tidak mau tahu menahu terhadap sengketa para pihak, hal mana juga sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi 1 Para Tergugat (Nabirah binti H. Iyam);

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".

Bahwa ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, telah nyata terbukti bahwa masih ada ahli waris sah dari Pewaris (L), yakni Maidah binti L (anak perempuan), Saksi I (anak laki-laki), SH binti L (anak perempuan), dan Iseh binti L (anak perempuan) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat dan tidak didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya serta tidak dimintakan dalam petitum gugatan Para Penggugat, meskipun Para Penggugat telah diberikesempatan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun keempat anak L (Pewaris) dengan istri keduanya (Noryama) tersebut tidak menguasai objek dan tidak mau ikut campur dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka secara formil tetap harus ditarik sebagai pihak, jika tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penggugat maka dijadikan turut tergugat, karena dengan demikian mereka menjadi pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan ini. Selain itu, perdamaian dalam perkara kewarisan telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*".

Menimbang, bahwaselain pertimbangan tersebut di atas, terdapat beberapaYurisprudensiMahkamahAgungyangdiambilaliholehMajelisHakimsebagai pendapatMajelis yaitu:

- YurisprudensiMahkamah AgungRepublikIndonesiaNomor2438K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang menegaskan bahwa "*jika semua ahli waristidak turut sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidakdapatditerima*";
- YurisprudensiMahkamahAgungNomor292K/AG/2014yangmenyatakan , "*bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litisconsortium) karena beberapa orang yang seharusnya dijadikan pihaktidakdiikutsertakandalamperkarapokokaquo...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwagugatanparaPenggugatkurangpihak(*plurium litisconsortium*), sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut telah beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu maka eksepsi Para Tergugat tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentanggugatanParaPenggugat kurangpihak (*plurium litisconsortium*)diterima,makaMajelisHakimberpendapat tidakperlumempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang lain, yaitu gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek yang digugat (*error in objecto*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan ahli waris dari L, penetapan obyek sengketa sebagai tanah harta warisan dan penetapan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) diterima, maka pokok perkara dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijverklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang seluruh tuntutan dalam petitum gugatan para Penggugat satu persatu dan karenanya harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijverklaard*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijverklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh **M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. Ainurrofiq** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ainurrofiq

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.130.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------------|
| PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp | 1.325.000,00 |

(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)